



KEMENTERIAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan.

Jakarta.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
Nomor : SE. 3/II-KEU/2015

Tentang

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2015

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja Pasal 5, dinyatakan dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum terbentuk maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memimpin dan mengkoordinasikan a, penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan b, penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan.

Dalam surat Menteri Keuangan Nomor S.762/MK.02/2014 tanggal 14 November 2014 hal pengelolaan anggaran kementerian 2014 dan 2015 pada butir 2 huruf b, bila sampai dengan 1 Januari 2015 belum mendapatkan persetujuan DPR-RI maka anggaran yang dapat dicairkan adalah hanya untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai dan program yang tidak mengalami perubahan (yang sudah disetujui oleh DPR-RI sebelumnya)

Memperhatikan surat Menteri Keuangan dimaksud, bahwa pelaksanaan anggaran dan tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan tahun 2015 dapat dicairkan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Eselon I yang tidak mengalami perubahan program (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan BP2SDM), pelaksanaan anggaran tahun 2015 sementara berjalan normal sebagaimana mestinya, kecuali anggaran yang dilakukan self blocking.

2. Eselon I yang mengalami perubahan program pelaksanaan anggaran tahun 2015, yang dapat dicairkan hanya belanja gaji dan tunjangan pegawai;
3. Khusus untuk pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai lingkup Kementerian Kehutanan tahun 2015, mekanisme pembayaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor : SE.4/II-KEU/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2014.
4. Untuk pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai lingkup Kementerian Kehutanan tahun 2015, untuk sementara agar tetap mengacu pada kelas jabatan tahun 2014 dan tata cara perhitungannya sebagaimana pembayaran pada bulan Juli s/d Desember 2014.

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan di sahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 23 Januari 2015



SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. Ir. HADI DARYANTO, D.E.A
NIP.19571020 198203 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);